

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu dalam mewujudkan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan bukan hanya sarana untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan karakter, internalisasi nilai moral, penanaman etika, dan pembentukan kepribadian peserta didik. Oleh karena itu, ruang pendidikan harus menjadi ruang aman, bebas dari rasa takut, bebas dari tekanan fisik maupun psikologis, dan memberikan perlindungan bagi seluruh peserta didik agar dapat berkembang secara optimal. Proses pendidikan tersebut harus berlangsung dalam suasana yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.¹

Guru tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga bertanggung jawab membentuk kedisiplinan dan karakter peserta didik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit mengamanatkan bahwa pendidik memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dalam proses pembelajaran.

Guru memiliki posisi otoritatif dalam proses belajar mengajar. Ia memegang kendali terhadap penilaian, pengawasan, dan pemberian sanksi bagi siswa. Guru adalah faktor utama dalam berlangsungnya kegiatan proses belajar, dalam konteks pendidikan mempunyai peranan yang besar dan strategis dikarenakan gurulah yang berada di barisan terdepan dalam pelaksanaan pendidikan. Gurulah yang langsung berhadapan dengan peserta

¹ H.A.R. Tilaar, 2003, *Kekuasaan dan Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 22.

didik untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus mendidik dengan nilai-nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan.²

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) :

“Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengavaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.”

Guru menganggap kekerasan sebagai metode pembinaan yang wajar, dalam pelaksanaan tugas, seorang guru dituntut untuk bekerja secara profesional. Salah satu aspek krusial dari tugas tersebut adalah penegakan disiplin di lingkungan sekolah, yang bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif serta membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab.

Penegakan disiplin terhadap siswa oleh guru merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pencapaian tujuan pendidikan Nasional. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Realitas hukum yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan fenomena yang mengkhawatirkan bagi profesi guru. Tindakan

² Laurensia Dewi Bago, 2025, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentan Guru dan Dosen* “, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 4 No. 1, hlm. 91

disiplin yang dilakukan guru, yang sejatinya merupakan bagian integral dari tugas mendidik, disalahartikan dan berujung pada pelaporan atau penuntutan secara pidana. Fenomena ini menciptakan ketidakpastian hukum dan kekhawatiran mendalam di kalangan tenaga pendidik dalam menjalankan fungsi profesionalnya.³ Tindakan-tindakan disiplin yang lazim dilakukan oleh guru seperti memberikan hukuman fisik ringan, menegur keras, atau menyita barang seringkali dikriminalisasi melalui penerapan Pasal 466 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan, maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan tindakan disiplin merupakan bagian dari hak profesional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, namun dalam praktiknya guru masih rentan terhadap kriminalisasi akibat tindakan disiplin yang disalah artikan sebagai tindak pidana.⁴ Akibatnya, tidak sedikit guru yang harus berhadapan dengan proses hukum pidana semata-mata karena menjalankan fungsi pedagogisnya.

Dalam perspektif teori sosial, guru sering dianggap sebagai subjek dominan, sedangkan siswa sebagai objek pendidikan dari perspektif viktimologi, siswa termasuk kelompok rentan (*vulnerable victims*) terutama dalam konteks relasi kuasa di lingkungan pendidikan antara guru dan peserta

³ Muladi, 2002, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 3.

⁴ R. Putra, 2024, "Perlindungan Hukum Guru dalam Penegakan Disiplin Siswa," Jurnal Innovative, Vol. 4, No. 2, hlm. 115–117

didik.⁵ Guru memegang otoritas struktural yang membuat tekanan psikologis dan fisik terhadap siswa bisa menjadi sulit dilaporkan atau dituntut secara hukum.⁶ Pembentukan karakter disiplin merupakan salah satu elemen penting dalam mencapai tujuan pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berilmu.

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, terutama sekali ketika anak- anak tersebut berbuat jahat yang ditanggapi oleh pihak penyidik , tapi anak- anak yang melakukan kenakalan yang di didik oleh guru bukanlah masuk dalam ranah guru dalam mendidik, karena guru dilindungi di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen , namun dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan batas dan ketidakpastian bagi guru dalam soal mendidik . Dinamika kehidupan masyarakat pada masa sekarang, tindakan pendisiplinan yang dilakukan oleh guru pada waktu dulu dianggap biasa-biasa saja, kini dinilai melanggar HAM, maka nilai kebaikan dan nilai moralitas tersebut hampir memudar dengan berbagai masalah pendidikan yang ada saat ini. Tindakan disiplin yang dilakukan oleh Guru seringkali dipersepsikan sebagai kekerasan terhadap anak sehingga menimbulkan konflik kewenangan guru dan perlindungan anak dalam hukum positif. ⁷ Akibatnya, guru seperti menghadapi dilema, di satu sisi dia harus

⁵ S. R. Hidayati, dkk, 2021, “*Perlindungan Hukum terhadap Korban Bullying dalam Perspektif Viktimologi*,” Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol. 2, No. 1, hlm. 10–12.

⁶ Arif Gosita, 2009, *Viktimologi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 87.

⁷ M. Al- Amin, 2019, “ *Perlindungan Hukum Bagi Guru dalam Perspektif Pendidikan* ”, Al- Amin Journal, Vol. 1, No.1 , hlm.23-25.

menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara di sisi lain, khawatir dikriminalisasi atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak.

Penerapan sanksi di lingkungan sekolah pada dasarnya merupakan bagian dari proses pembentukan karakter serta pembiasaan perilaku siswa agar mematuhi seluruh aturan dan norma yang berlaku. Pemberian sanksi menjadi langkah terakhir ketika teguran maupun peringatan tidak lagi efektif mencegah siswa melakukan pelanggaran.

Sanksi yang diberikan guru bukan dimaksudkan untuk menghukum semata, melainkan sebagai sarana pendidikan dan pembinaan agar siswa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya di masa depan. Namun, dalam praktiknya sering muncul dilema yang membuat guru ragu untuk bertindak tegas terhadap siswa yang melakukan pelanggaran. Keraguan tersebut kemudian berdampak pada menurunnya ketegasan guru dan berimplikasi pada berkurangnya wibawa guru di hadapan peserta didik. Tindakan pendisiplinan yang dilakukan guru berujung pada permasalahan hukum, dimana guru justru menjadi pihak yang dilaporkan atau bahkan dikriminalisasi oleh orang tua siswa.⁸

Di sisi lain, guru juga merupakan subjek hukum yang harus dilindungi, terutama ketika mereka menjalankan tugas dalam rangka pembinaan disiplin peserta didik. Tidak jarang guru menghadapi situasi kelas yang sulit, beban kurikulum yang berat, dan tekanan sosial dari orang tua ataupun lingkungan. Beban tersebut dapat mendorong munculnya tindakan spontan yang tidak sepenuhnya didasari niat jahat, namun tetap menimbulkan

⁸ Muhammad Sadi Is, 2020, Hukum Pendidikan di Indonesia, perspektif Hukum dan Kebijakan, Kencana, Jakarta, Hlm. 145.

konsekuensi hukum. Konflik normatif ini menimbulkan kebutuhan untuk melakukan analisis komprehensif mengenai batas-batas tindakan guru dalam proses pendidikan berdasarkan hukum pidana dan etika profesi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur guru sebagai tenaga profesional yang wajib menjalankan tugasnya dengan integritas, etika, dan rasa tanggung jawab moral. Khususnya pada Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, terdapat dalam Pasal 20 huruf d :

“menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.”

Dalam hal ini menegaskan kewajiban guru untuk menjunjung tinggi kode etik profesi dan mencegah tindakan yang merugikan peserta didik. Kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada siswa, apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, terdapat dalam pasal 39 Ayat 1 :

“ Pemerintah, Pemerintah daerah, Masyarakat, Organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.”

Dalam Keputusan Kongres PGRI XXI Tahun 2013 Nomor VI/Kongres/XXI/PGRI/2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia, ditekankan bahwa pendidikan memiliki kedudukan strategis sebagai fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, profesi guru

dipandang sebagai profesi yang mulia dan profesional sehingga memperoleh penghormatan tinggi dalam struktur sosial.⁹

Kode Etik Guru, sebagai pelengkap norma Undang- Undang, menyatakan bahwa guru tidak boleh melakukan tindakan yang menjatuhkan martabat peserta didik, termasuk kekerasan fisik atau psikis.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut penulis berpendapat bahwa, kode etik Guru ini secara umum membawa suatu akibat hukum terhadap Guru, sehingga kekerasan fisik atau psikis untuk pembelajaran itu sebagai pembelajaran dasar utama, dan mendisiplinkan anak didik, tapi dengan kode etik itu menjadikan Guru menjadi khawatir berhadapan dengan hukum lain.

Dari perspektif hukum pidana, tindakan disiplin oleh guru seharusnya tidak langsung diproses secara pidana, melainkan dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dengan mempertimbangkan konteks pendidikan.¹¹ Penting dilakukan peninjauan apakah tindakan guru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana murni, tindak pidana yang dibenarkan (*justification*), atau tindak pidana yang dimaafkan (*excuse*).

Dalam praktiknya, guru memerlukan jaminan kepastian hukum agar dapat menjalankan fungsi pendidikan secara optimal tanpa adanya

⁹ Persatuan Guru Republik Indonesia, 2013, Keputusan Kongres PGRI XXI Tahun 2013 Nomor VI/Kongres/XXI/PGRI/2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia, PGRI, Jakarta, hlm. 2.

¹⁰ Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), *Kode Etik Guru Indonesia*.

¹¹ S. Rahmadani, 2024, "Perlindungan Profesi Guru dalam Perspektif Hukum," Jurnal Sosial Politik dan Hukum, Vol. 3, No. 1, hlm. 67–69.

rasa takut terhadap ancaman pidana.¹² Misalnya, apakah tindakan tertentu dapat dianggap sebagai pembenaran karena dilakukan dalam rangka mendidik (*in loco parentis*), atau justru melampaui batas sehingga menjadi perbuatan melawan hukum.¹³ Setiap perbuatan yang memenuhi unsur delik tidak serta merta dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya apabila terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut (alasan pembenar) atau alasan yang menghapus kesalahan pelaku (alasan pemaaf).¹⁴

Dalam hukum pidana mengakui bahwa seorang guru yang mengambil tindakan disiplin dalam kapasitasnya sebagai pendidik, dengan tujuan mendidik dan dalam batas-batas yang wajar, berpotensi memiliki alasan pembenar berupa pelaksanaan ketentuan undang-undang atau perintah jabatan.

Dalam hukum pidana, setiap perbuatan yang menimbulkan luka, penderitaan, atau rasa sakit pada orang lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 466 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tidak ada ketentuan dalam hukum pidana yang memberikan pengecualian bagi guru untuk melakukan tindakan kekerasan atas nama pendidikan. Dengan demikian, setiap tindakan kekerasan yang melampaui batas pembinaan dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi guru pelaku kekerasan.

¹² L. Sari, 2021, “*Perlindungan Hukum terhadap Profesi Guru di Indonesia*”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 5, No. 1, hlm. 55–59.

¹³ Moeljatno, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 98

¹⁴ *Ibid*, hlm. 130-131.

Undang- Undang Perlindungan Anak kini seolah olah menjadi alat untuk melakukan kriminalisasi bagi guru. Hal ini pun tidak lepas dari pemaknaan HAM yang kebablasan pasca arus reformasi. Laporan yang diajukan untuk pengaduan kekerasan terhadap anak biasanya menggunakan Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa :

“ Anak di dalam dan linngkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesame peserta didik, dan/ atau pihak lainnya. ”

Permasalahannya Undang – Undang Perlindungan anak ini memukul rata antara Guru, pengelola sekolah, dan anak didik. Sehingga menganggap anak didik kepentingannya sama dengan Guru tapi pada kenyataannya berbeda dimana yang satu pemberi aplikasi sebagai subjek, sementara anak didik adalah objek. Tapi ketika Guru berhadapan dengan anak , guru harus dilindungi. Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ternyata Guru tidak dilindungi.

Didalam pasal 54 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan jenis- jenis kekerasan pada anak, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Tentang kekerasan fisik sebagai bentuk sanksi atau yang disebut diatas, dulu hukuman, disiplin seperti yang disebut diatas tentang kekerasan fisik sebagai bentuk sanksi atau kekerasan fisik menjadi hal yang wajar dan lumrah pasa siswa, pengelola sekolah, dan teman- temannya. Namun kini dinilai menjadi pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak

(UUPA) dan melanggar HAM. Akibatnya guru menghadapi situasi yang sulit, disatu diti harus menegakan tata tertib sekolah dan disiplin kepada siswa, disisi lain khawatir dengan tuduhan kekerasan kepada anak dan tindakan kriminalisasi dari orang tua siswa.

Undang- Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, perlu dianalisis bagaimana standar profesionalisme guru, batas kewenangan, serta sanksi etik bagi guru yang melakukan kekerasan, memberi landasan bahwa guru adalah tenaga profesional yang harus menjalankan tugas dengan integritas, etika, dan menjunjung hak peserta didik. Disisi lain, terdapat pula kasus di mana guru yang melakukan tindakan berbentuk sanksi tindakan, dilaporkan kepenegak hukum sehingga memunculkan polemik, mengenai batas kewajaran tindakan pendidik dalam konteks untuk mendidik.

Kasus yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Murid SD di Lima Puluh Kota Sumbar Ngamuk ke Guru Kelas, menggambarkan keributan antara murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) dengan seorang guru. Belakangan diketahui peristiwa itu terjadi SDN 07 Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam cuplikan video yang beredar itu, tampak jelas seorang murid laki-laki dengan emosi tinggi membentak ibu guru dengan kata-kata kotor. Bahkan murid itu sempat hendak memukul gurunya. Emosi si murid lalu dilampiaskannya dengan menendang pintu kelas. "*Ulang liak* (ulang lagi), ulang-ulang, *tanganilah* (tinju atau tampar), *tanganilah*, ulang, tinju lah, tinju, tinju," demikian dikutip dari perkataan sang guru dari video

yang beredar, Kamis (20/7/2023). Terkait dengan viralnya video tersebut, sang guru Fermini Wulansari yang terlibat dengan muridnya itu menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar murid, Kepala Dinas Pendidikan Lima Puluh kota, Wali Nagari, Camat, hingga pemkab Limapuluh kota.¹⁵

Di berbagai daerah contoh kasus yang terjadi di Sumatera Barat, kasus kekerasan oleh guru terhadap siswa juga beberapa kali mencuat ke publik. Beberapa pemberitaan lokal mencatat kejadian guru yang melakukan kekerasan fisik terhadap siswa karena kesalahan kecil dalam kedisiplinan, misalnya terlambat masuk kelas atau tidak mengerjakan tugas. Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat dalam laporannya juga menyebutkan adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan mal-administrasi dan dugaan kekerasan oleh tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar.¹⁶

Contoh kasus yang terjadi di Sumatera Barat di Kota Padang pada tahun 2022, dalam proses belajar mengajar di salah satu SMP Negeri di Kota Padang, Sumatera Barat. Seorang guru berinisial “H” dilaporkan oleh orang tua murid karena menampar siswa kelas VIII berinisial “R” yang dianggap tidak mengerjakan tugas sekolah. Akibat tamparan

¹⁵ Yuliani, “Viral, Murid SD di Lima Puluh Kota Sumbar Ngamuk ke Guru Kelas” (IDN Times Sumsel), https://sumsel.idntimes.com/news/sumatera-selatan/viral-murid-sd-di-lima-puluh-kota-sumbar-ngamuk-ke-guru-kelas-00-6zz13-30t37y?utm_source. Diakses pada tanggal 14 April 2026.

¹⁶ Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, *Laporan Tahunan Pengaduan Sektor Pendidikan*, Padang: ORI Sumbar. https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--persoalan-pendidikan-mendominasi-laporan-masyarakat-ke-ombudsman-sumbar-pada-2022?utm_source=com. Diakses pada tanggal 20 Februari 2026.

tersebut, siswa mengalami memar pada bagian pipi dan merasa takut untuk kembali mengikuti proses pembelajaran. Orang tua korban kemudian melaporkan kasus ini ke Polresta Padang. Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap guru “H” dan menerapkan dugaan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP. Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan saksi guru, siswa lain, serta meminta visum et repertum dari rumah sakit setempat yang menunjukkan adanya luka memar yang sesuai dengan pengakuan korban. Kasus ini memicu polemik di masyarakat. Sebagian pihak menilai tindakan guru tersebut adalah bentuk pembinaan kedisiplinan yang masih dianggap wajar, sementara sebagian yang lain menegaskan bahwa tindakan fisik terhadap siswa tidak lagi relevan dengan pendekatan pendidikan modern, serta jelas bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan etika profesi guru.

Dari perspektif hukum pidana, tindakan guru “H” memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan karena menimbulkan rasa sakit serta luka fisik pada korban sebagaimana diatur dalam Pasal 351–352 KUHP. Tidak ada dasar pembenaran hukum yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, karena tujuan pendidikan tidak dapat dijadikan legitimasi terhadap tindakan kekerasan fisik. Sementara itu, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru wajib menciptakan proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan tidak diskriminatif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 huruf (d). Tindakan kekerasan fisik jelas merupakan pelanggaran

terhadap kewajiban profesional tersebut dan dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi etik berdasarkan kode etik profesi guru. Kasus ini akhirnya diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) setelah adanya perdamaian antara pihak keluarga korban dan guru. Namun demikian, kasus tersebut menjadi contoh nyata bahwa fenomena kekerasan dalam proses pendidikan masih terjadi di Sumatera Barat dan membutuhkan perhatian serta analisis hukum yang serius untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.¹⁷

Kondisi empiris tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum, dengan keadaan nyata di lapangan. Kekerasan masih terjadi karena faktor budaya pendisiplinan, tekanan kerja guru, kurangnya kompetensi pedagogik, serta relasi kuasa yang tidak seimbang antara guru dan siswa. Oleh karena itu, penelitian mengenai tindak pidana kekerasan dalam proses belajar mengajar perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, menilai pertanggungjawaban pidana guru, serta melihat relevansi dengan amanat Undang- Undang Guru dan Dosen.

Dengan melihat kenyataan tersebut, jelas bahwa tindak pidana kekerasan dalam proses belajar mengajar bukan lagi sekadar permasalahan etik dan pedagogik, tetapi telah menjadi persoalan hukum yang memerlukan penanganan dan analisis mendalam, hukum pidana tidak dimaksudkan untuk menghapus fungsi pembinaan guru, tetapi untuk memastikan agar tindakan pendisiplinan tidak berubah menjadi

¹⁷Asisten Ombudsman perwakilan Sumbar Adel Wahidi , “Ombudsman Sumbar terima tiga laporan soal perundungan di sekolah” dalam https://sumbar.antaranews.com/berita/312184/ombudsman-sumbar-terima-tiga-laporan-soal-perundungan-di-sekolah?utm_source. Diakses pada Tanggal 29 November 2025.

kekerasan atau penyalahgunaan kewenangan, serta bahwa batas antara tindakan mendisiplinkan dan kekerasan terhadap siswa masih kabur dalam praktik hukum yang ada.¹⁸

Dalam kajiannya tentang hukum perlindungan guru, menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum cukup komprehensif untuk melindungi guru dari ancaman pidana yang timbul akibat pelaksanaan tugas profesionalnya. Terdapat kekosongan norma (*rechtsvacuum*) dalam sistem hukum Indonesia terkait batasan-batasan yang jelas tentang kapan tindakan disiplin guru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan kapan hal tersebut harus dipandang sebagai bagian dari hak pedagogis guru yang dilindungi hukum. Mempertimbangkan nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat, termasuk tujuan pendidikan nasional yang hendak mencetak generasi yang berakhlak mulia melalui proses pendidikan yang efektif.

Ketidaksinkronan antara norma hukum pidana, kewenangan profesional guru, serta persepsi masyarakat menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan baik peserta didik maupun guru sebagai tenaga profesional. Oleh karena itu, kajian yang perlindungan hukum terhadap guru dan dosen dalam proses belajar mengajar dari perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjadi sangat penting untuk dilakukan, memberikan

¹⁸ Ismansyah, 2026, "*Hak Guru dalam Mendisiplinkan Siswa: Kajian Yuridis terhadap Batasan Tindakan Disiplin dalam Lingkup Pendidikan*", Makalah Pengabdian Masyarakat, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.

kejelasan batas-batas kewenangan guru, menegaskan bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Berdasarkan uraian yang di sebutkan perlu dilakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM MENGAMBIL TINDAKAN DISIPLIN BERKAITAN DENGAN ASPEK HUKUM PIDANA STUDI PEMBAHARUAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap guru yang mengambil tindakan disiplin dalam perspektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen?
2. Bagaimanakah batas-batas kewenangan guru dalam mengambil tindakan disiplin terhadap peserta didik berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?
3. Bagaimanakah pembaruan hukum yang diperlukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen guna memberikan kepastian hukum terhadap tindakan disiplin guru yang bersinggungan dengan ketentuan hukum pidana?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini dari uraian rumusan masalah di atas ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Guru yang mengambil tindakan disiplin dalam perspektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Untuk memahami batas-batas kewenangan Guru dalam mengambil tindakan disiplin terhadap peserta didik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pembaruan hukum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen guna memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi guru dalam menjalankan tindakan disiplin.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini tidak hanya berguna bagi penulis sendiri, tetapi juga bagi berbagai pihak yang memiliki ketertarikan terhadap isu yang dibahas, serta bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, manfaat penelitian ini dibagi ke dalam dua kategori, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum pendidikan, dengan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pertanggungjawaban pidana guru dalam kasus kekerasan di sekolah. Penelitian ini juga memperluas kajian tentang penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2005 dalam konteks perlindungan peserta didik serta menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya mengenai penegakan hukum dan kekerasan dalam dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung bagi pihak aparat penegak hukum, menjadi masukan dalam meningkatkan efektivitas penanganan perkara kekerasan yang dilakukan oleh guru, khususnya dalam penerapan hukum pidana dan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bagi Guru dan Dosen mengenai batasan kewenangan pendidik dalam menerapkan tindakan disiplin, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam proses belajar mengajar.
- c. Hasil Penelitian ini diharapkan bagi Pemerintah daerah, dan pendidikan, menjadi dasar penyusunan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah, termasuk regulasi internal dan program pembinaan guru.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang pendidikan dan kekerasan dalam proses Belajar mengajar.

E. Keaslian Penelitian

Orisinalitas merupakan keaslian penelitian yang dilakukan dan penelitian tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu.¹⁹ Untuk mengetahui keaslian penelitian, penulis melakukan penelusuran dan mendapatkan tulisan penelitian, maka dilakukan studi literatur terhadap skripsi, tesis dan disertasi yang berkaitan, akan tetapi terdapat beberapa hal perbedaan dalam penelitian sebelumnya, Permasalahan yang menjadi objek penelitian ditelusuri melalui Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang serta berbagai sumber di media internet. Dari hasil penelusuran tersebut, ditemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan penelitian ini, meskipun rumusan masalah yang digunakan berbeda. Sebagai bahan perbandingan, berikut dijelaskan sejumlah judul penelitian yang relevan dengan topik ini :

1. Tesis dengan judul “ *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Dan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen* “ yang ditulis oleh Aan Hardiansyah pada Tahun 2018 (Universitas Islam Sutan Agung – Semarang), metode penelitian yang dipakai Yuridis Normatif.

a. Rumusan masalah penelitian, sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah Tindak Pidana Kekerasan dalam proses belajar mengajar dalam perspektif hukum pidana dan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 Teantang Guru dan Dosen ?

¹⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press, hlm. 131.

2) Apa kelemahan – kelemahan Tindak Pidana dalam proses belajar mengajar dalam perspektif Hukum Pidana dan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ?

3) Bagaimanakah solusi Tindak Pidana dalam proses belajar mengajar dalam perspektif Hukum Pidana dan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ?

b. Hasil Penelitian ini , Pemberian sanksi fisik oleh guru kepada peserta didik dalam perspektif hukum pidana bukan merupakan tindak pidana dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana, semampang sanksi fisik tersebut merupakan sarana untuk meningkatkan edukasi dan kedisiplinan peserta didik. Guru yang memberikan sanksi fisik kepada peserta didik di sekolah bukan merupakan tindak pidana dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana semampang sanksi fisik tersebut hanya sebagai sarana untuk mendidik dan mendisiplinkan peserta didik serta sanksi fisik yang diberikan dalam koridor dan batas, Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, sebagai peraturan khusus tentang anak, perbuatan guru yang diindikasikan sebagai tindak pidana diancam dengan Pasal 80 ayat (1) yang menyebutkan: Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiyaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

c. Perbedaan, dalam objek Penelitian Aan Hardiansyah Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, KUHP, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis. Sedangkan penelitian ini lokusnya di Kota Padang tentang kasus- kasus kekerasan yang dialami oleh siswa yang dilakukan oleh Guru atau dosen, dan penelitian ini metode penelitian memakai Yuridis Empiris , yaitu dengan melakukan wawancara, dan survey di beberapa sekolah/ dinas pendidikan di kota Padang.

d. Tesis dengan judul “*ANALISIS YURIDIS TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK DIDIK DI SEKOLAH DASAR NEGERI 21 PADANG SIDEMPUAN studi Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2015/PN.PSP*” yang ditulis oleh Yeni Lysha pada Tahun 2017 (Universitas Medan Area- Medan).

a. Rumusan masalah penelitian ini :

- 1) Bagaimana pengaturan hukum bagi anak didik dan guru dalam proses pendidikan di sekolah ?
- 2) Bagaimana bentuk kekerasan terhadap anak didik di Sekolah Dasar Negeri 21 Padang Sidempuan?
- 3) Bagaimana penerapan hukum oleh hakim pada putusan nomor 747/pid.sus/2015/PN psp.

b. Hasil Penelitian ini, Kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan Sekolah Dasar Negeri 21 Padangsi sidimpuan dimana guru kelas sengaja

melempar Spidol ke peserta anak didiknya yang mengakibatkan luka dan berdarah. Berdasarkan fakta tersebut guru siswa dinyatakan telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak didiknya dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan. Kekerasan di lingkungan sekolah seperti guru kepada murid sangat mungkin terjadi karena multi faktor seperti lingkungan, ekonomi dan budaya, Penerapan hukum oleh hakim terlihat dari Putusan 747/Pid.Sus/2013/PN.PSP. Putusan tersebut sudah sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, majelis hakim sudah sangat adil dalam menjatuhkan hukuman terhadap guru tersebut, dan menelaah fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan juga telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditehtukan dalam Undang-Undang. Hakim juga mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat 4 huruf (f) KUHAP yang mengatur tentang isi surat Putusan pemidanaan Putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut, dimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan hukum yang berlaku berdasar kepada alat bukti yang sah.

- c. Perbedaan dalam objek Penelitian ini Yeni lya memakai metode Penelitian Normatif dengan memakai Nomor Putusan 747/pid.sus/2015/PN psp. Penelitian ini dilakuka di Kota Medan, sedangkan Penelitian ini dilakukan di Kota Padang dengan Metode Penelitian Yuridis Empiris.

Penelitian yang akan penulis lakukan memiliki kebaruan (*novelty*) dibandingkan penelitian terdahulu, baik dari sisi lokasi, fokus, maupun

kedalaman analisis. Perlindungan Hukum tindakan disiplin yang dilakukan oleh guru dalam proses belajar mengajar di Kota Padang dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang terfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai dasar analisis. Melalui data lapangan, wawancara, dan fakta penegakan hukum, Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya juga tidak menitik beratkan pada hubungan antara standar profesionalitas guru dengan batasan-batasan hukum pidana yang diterapkan dalam lingkungan pendidikan formal di Kota Padang. Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan temuan baru mengenai bagaimana norma Undang –Undang Guru dan Dosen diimplementasikan dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga penyelesaian perkara di tingkat kepolisian dan lembaga pendidikan, sehingga memberikan kontribusi orisinal terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum pendidikan. Serta menawarkan sudut pandang baru mengenai Perlindungan Hukum pidana terhadap guru berdasarkan regulasi profesi guru di tingkat daerah, khususnya di Kota Padang.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah seperangkat konsep, teori, dan asumsi ilmiah yang digunakan sebagai landasan berpikir untuk menganalisis suatu permasalahan penelitian. Kerangka teoritis berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara variabel, memberikan arah analisis, serta menjadi dasar dalam menyusun argumentasi hukum atau ilmiah dalam penelitian.²⁰ Untuk

²⁰ Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung , hlm. 60.

mempertajam analisa terhadap penelitian yang berjudul “ Perlindungan hukum terhadap guru dalam mengambil tindakan disiplin berkaitan dengan aspek hukum pidana studi pembaruan hukum dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen “, maka digunakan beberapa teori sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum yang bertujuan memberikan jaminan kepada setiap subjek hukum untuk dapat menikmati hak-haknya tanpa gangguan dari pihak lain. Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹

Philipus M. Hadjon, sebagai tokoh utama dalam pengembangan teori perlindungan hukum di Indonesia, membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.²² Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu

²¹ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53-54.

²² Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 1-2.

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.²³

Adapun perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁴ Dalam konteks guru, perlindungan hukum preventif dapat berupa norma-norma hukum yang secara tegas mengakui kewenangan guru dalam mengambil tindakan disiplin beserta batasannya, sehingga mencegah terjadinya penuntutan pidana yang tidak berdasar. Sementara itu, perlindungan hukum represif dapat berupa mekanisme pembelaan hukum yang tersedia bagi guru ketika telah terjadi penuntutan pidana. Perlindungan hukum terhadap Guru merupakan jaminan yang diberikan kepada tenaga pendidik dalam menjalankan tugas profesionalnya agar terhindar dari ancaman, kekerasan maupun perlakuan tidak adil.²⁵

Dalam konteks penelitian ini, teori perlindungan hukum menjadi landasan untuk menganalisis sejauh mana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah memberikan perlindungan yang memadai bagi guru yang mengambil tindakan disiplin, serta merumuskan rekomendasi pembaruan hukum yang diperlukan.²⁶ Dalam konteks perlindungan hukum bagi guru, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengatur bahwa perlindungan hukum mencakup

²³ *Ibid.*, hlm. 30.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 29-30.

²⁵ Harun, 2016, "*Perlindungan Hukum Profesi Guru dalam Perspektif Hukum Positif*," Law and Justice, Vol. 1, No. 1, hlm. 3-5.

²⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Rumusan ini, meskipun telah mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman yang dihadapi guru, belum secara eksplisit mengatur perlindungan dalam konteks tindakan disiplin yang bersinggungan dengan hukum pidana.

b. Teori Kewenangan.

Teori kewenangan dalam konteks hukum publik, khususnya hukum administrasi negara, merupakan salah satu teori yang paling fundamental untuk dipahami. Kewenangan atau wewenang merupakan konsep inti dari hukum publik.²⁷ Kewenangan tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan untuk bertindak, tetapi juga mengandung unsur legitimasi hukum diperoleh melalui mekanisme tertentu, yaitu atribusi, delegasi, dan mandatnya.²⁸ memiliki kedudukan penting karena kewenangan pemerintahan merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa kewenangan (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.²⁹ Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang

²⁷ Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 78.

²⁸ Moh. Gandara, 2020, "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat", *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 3, hlm. 92–95.

²⁹ Philipus M. Hadjon, 1997, "Tentang Wewenang", *Jurnal Majalah Yuridika*, No. 5 & 6, Tahun XII, September-Desember, hlm. 1.

karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara hukum dalam konsep hukum publik.

Indroharto menjelaskan bahwa wewenang diperoleh melalui tiga sumber, yakni: (1) atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;³⁰ (2) delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; dan (3) mandat, yaitu wewenang yang diterima dari organ atasan untuk bertindak atas nama organ yang memberi mandat.

Kewenangan menegaskan bahwa dari hukum administrasi Negara karena setiap tindakan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini, kewenangan tidak hanya memberikan hak untuk bertindak, tetapi juga membebankan tanggungjawab atas penggunaan kewenangan tersebut.³¹

Dalam konteks kewenangan guru untuk mengambil tindakan disiplin, sumber kewenangan guru dapat ditelusuri dari perspektif atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 20 huruf e menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban untuk memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih jauh, Peraturan

³⁰Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Harapan, Jakarta, hlm. 90.

³¹Edy Basuki, 2022, "Implikasi Hukum Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 2, hlm. 150–153.

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru secara eksplisit memberikan kewenangan kepada guru untuk memberikan penghargaan kepada peserta didik yang taat aturan dan menjalankan mekanisme sanksi dan penghargaan dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Konsep kewenangan guru dalam mengambil tindakan disiplin pada hakikatnya merupakan wewenang atribusi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. Kewenangan ini bukan semata-mata bersifat administratif, melainkan memiliki dimensi hukum yang lebih luas, termasuk dimensi hukum pidana. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan dalam kerangka kewenangan yang sah seharusnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, kecuali jika tindakan tersebut melampaui batas-batas kewenangan yang ditetapkan oleh hukum (*ultra vires*).

c. Teori Kesalahan.

Teori kesalahan (*schuldlehre*) merupakan doktrin fundamental dalam hukum pidana yang menentukan dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang melanggar hukum. Moeljatno menegaskan bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya karena seharusnya ia berbuat lain, padahal ia mampu menghindarinya.³² Landasan utama teori ini adalah asas "*geen straf zonder schuld*" tiada pidana tanpa kesalahan yang bermakna bahwa hukum pidana tidak semata-mata memandang perbuatan lahiriah,

³² Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 157.

melainkan senantiasa menyelidiki keadaan batin pelaku pada saat perbuatan dilakukan.³³

Kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana mengandung tiga unsur kumulatif, yaitu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), adanya hubungan batin berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), serta tidak adanya alasan penghapus kesalahan (*schulduitsluitingsgrond*).³⁴ Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi kejiwaan pelaku; Pasal 44 KUHP menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Kesengajaan sendiri dimaknai sebagai kehendak yang disertai pengetahuan (*willens en wetens*) atas perbuatan beserta akibatnya, sedangkan kealpaan adalah kurangnya kehati-hatian yang seharusnya ada pada diri seseorang dalam situasi tertentu.

Relevansi teori ini dalam konteks tindakan disiplin guru terletak pada pengujian apakah benar-benar terdapat *mens rea* niat jahat di dalam tindakan tersebut.³⁵ Guru yang memberikan sanksi disiplin demi tujuan pedagogis sejatinya tidak memiliki *dolus* yang diarahkan untuk menciderai, sehingga unsur kesalahan dalam pengertian pidana secara substansial tidak terpenuhi. Meskipun Pasal 39 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2005 telah mengakui hak guru atas perlindungan dalam melaksanakan tugas, undang-undang ini belum merumuskan batasan

³³ Jan Rummelink, 2003, Hukum Pidana, diterjemahkan oleh Tristram Pascal Moeliono Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 83

³⁴ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 249.

³⁵ Mahrus Ali, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 170–172.

tindakan disiplin yang sah secara pidana, sehingga guru menghadapi ketidakpastian hukum (*rechtonzekerheid*) yang serius. Oleh karena itu, pembaruan hukum yang diperlukan adalah norma yang secara tegas menyatakan bahwa guru yang bertindak dengan itikad baik (*bona fide*), secara proporsional, dan dalam rangka kewajiban profesionalnya, dianggap tidak memenuhi unsur kesalahan pidana sehingga tidak dapat dituntut secara pidana atas tindakan disiplin tersebut.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan-hubungan di lapangan hukum yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapatlah dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi fakta dan hubungan tersebut.³⁶ Sedangkan metode penelitian hukum pada hakekatnya, yaitu menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan atau dilaksanakan. Selanjutnya untuk mendapatkan data atau hasil yang diharapkan, maka dalam menyusun penelitian ini digunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dikategorikan dalam penelitian hukum normative-empiris. Metode penelitian normatif-empiris merupakan pendekatan yang menggabungkan analisis hukum normatif (kajian terhadap

³⁶ Abdurrahman Soejono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.8.

norma hukum, peraturan, dan doktrin) dengan pendekatan empiris (pengumpulan dan analisis data lapangan). Merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survei. Pada dasarnya, dalam penelitian hukum berada pada ruang lingkup jenis penelitian normatif-empiris ini terutama yang dilakukan oleh institusi penegakan hukum dalam mengkaji dan mengevaluasi efektivitas sebuah norma dalam proses berlakunya dan bekerjanya norma tersebut di masyarakat.³⁷ Kemudian, dalam penelitian ini akan memberi gambaran secara lengkap mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam Pendisiplinan dalam proses belajar mengajar oleh Guru Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Di Kota Padang.

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian.

a. Data Primer

1). Bahan hukum primer

bahan-bahan hukum yang mengikat yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum, misalnya peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan dan tujuan dalam penelitian ini.³⁸ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.
- b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

³⁷ Irwansyah, 2022, Penelitian Hukum, Penelitian Metode & Praktik Penulisan Artikel , Edisi Revisi, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42

³⁸ Bambang Sungono, *Op. Cit.*, hlm. 113.

Penelitian ini juga di didukung dengan penelitin empiris dan juga memperoleh data dari lapangan, penelitian dan wawancara langsung dengan informan yang merupakan pihak-pihak yang paling memahami permasalahan atau mengalami sendiri permasalahan yang akan diteliti. Penulis melakukan penelitian di SMPN 28 di Kota Padang, dengan informan terdiri dari Guru Bimbingan Konseling (BK), dan Guru Wali Kelas.

b. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud tesis, jurnal dan bahan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan dan literatur, diantaranya berupa:

1) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,³⁹ seperti hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah hukum atau pendapat pakar hukum, serta literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, dan sebagainya.⁴⁰

³⁹ *ibid*

⁴⁰ *Ibid*

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara.

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu yaitu, pewawancara yang memberikan pertanyaan serta terwawancara yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.⁴¹ Pada penelitian ini, penulis menggunakan bentuk wawancara semi terstruktur (semi sturcture interview) yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain yang tidak ada di dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.⁴² Wawancara dilakukan di SMPN 28 di Kota Padang.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja, sistematis tentang fenomena sosial yang terjadi dengan gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan pengamatan.⁴³ Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi di SMPN 28 di Kota padng, observasi dilakukan guna mendapat informasi terkait kekerasan fisik ataupun verbal yang dilakukan .

c. Studi Dokumen

⁴¹ Lexy J. Meoleong, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*,: Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.186.

⁴² Sugiyono,2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm.262.

⁴³ P. Joko Subagyo, 1997, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.63

Studi dokumen dapat membantu dalam mendapatkan informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang didapatkan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁴⁴ Dokumen yang dimaksud adalah dokumen yang berhubungan dengan siswa yang mengalami kekerasan yang terdata di ruang Bimbingan Konseling (BK) SMPN 28 Kota Padang.

4. Populasi dan Teknik Sampling

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau seluruh individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena itu, populasi biasanya sangat besar dan luas maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian sebagai sampel.⁴⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya perlindungan terhadap guru dalam kegiatan belajar mengajar di SMPN 28 Kota Padang.

b. Teknik Sampling

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi. Mengingat populasi dalam penelitian ini maka teknik sampling yang digunakan teknik non probability sampling yakni pengambilan sampel dilakukan dengan cara semua keputusan terletak di tangan peneliti dengan demikian tidak ada dasar-dasar yang dapat digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh sampel yang diambil mewakili

⁴⁴ Bambang Sungono, *Op. Cit.*, hlm.112.

⁴⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1999, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.44.

populasi, jenis dari non probability sampling yang digunakan adalah purposive sampling karena dalam penelitian ini penulis memilih sampel berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian yang penulis temui di lokasi penelitian.⁴⁶ Adapun yang menjadi informan dalam pengambilan sampel dengan teknik ini adalah 1 (satu) orang Siswa yang terdata di ruang BK di SMPN 28 Kota Padang, ataupun Guru Bimbingan Konseling.

5. Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yakni suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai suatu yang utuh.⁴⁷ Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dan studi kepustakaan dimana semua data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis. Adapun data-data yang dianalisis yaitu data-data yang berhubungan dengan bagaimana Perlindungan guru dalam proses belajar mengajar di SMPN 10 di Kota Padang. Selanjutnya dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas analisis data dalam penelitian ini yaitu:⁴⁸

⁴⁶ Burhan Ashofa, 1996, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.91.

⁴⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2020, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.74

⁴⁸ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm.430

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan menghapus yang tidak perlu. Dengan demikian akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai data yang sangat diperlukan dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini berupa uraian serta penjelasan yang berkaitan. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk kata atau uraian.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah penarikan data yang telah dicatat melalui hasil wawancara, kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

6. Validitas Data

Triangulasi adalah suatu pendekatan analisa data yang menggabungkan beberapa informasi menjadi satu kesatuan yang baru dari berbagai sumber. Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada, dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi metode yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda.

Untuk memperoleh kebenaran informasi dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti menggunakan metode wawancara dan

observasi untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data sudah jelas misal berupa teks atau surat dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan.

